

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Hukum memiliki tujuan yang mulia untuk membentuk masyarakat berada dalam tatanan hukum. Tujuan hukum menurut Van Apeldoorn adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil (dalam Surya, 2007:14). Dengan tujuan hukum yang mulia tersebut maka sudah selayaknya hukum dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar karena sifat hukum yang memaksa sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tahu dan ikut terlibat dalam penegakan hukum yang berlaku.

Menurunnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat merupakan gejala perubahan di dalam masyarakat, yaitu perubahan sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2003:112) perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab *intern*) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab *ekstern*). Agar tercipta kesadaran hukum masyarakat, maka hukum harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas, sebab apabila dilakukan akan berdampak positif terhadap masyarakat luas (<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Puji%20Wulandari%20Kuncorowati,%20SH.,M.Kn./Jurnal%20Civics.pdf>, diakses pada tanggal 27 maret 2014).

Negara Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri dari pedesaan, yaitu hampir dari delapan puluh persen (80 %) wilayah Indonesia adalah pedesaan. Sehingga penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan agar dapat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Jika berbicara perkotaan sudah barang tentu pemerintah memperhatikan persoalan kesadaran hukum masyarakat perkotaan, karena setiap hari mereka bersinggungan dengan hukum yang berlaku, mulai dari pergi dari rumah sampai kembali lagi ke rumah. Walaupun tidak diketahui secara jelas dan pasti kondisi kesadaran hukum masyarakat perkotaan, namun memang persoalan hukum dipertanian menjadi sangat kompleks ketika terjadi persaingan hidup yang tinggi sehingga banyak dari masyarakat perkotaan yang sebenarnya adalah masyarakat urban yang tadinya berasal dari desa yang sebelumnya tidak sadar akan hukum yang berlaku dan berimbas kepada pelanggaran hukum akibat dari tidak sadarnya hukum. Ketika masyarakat desa yang datang ke kota dengan membawa sikap ketidaksadaran hukum, maka inilah yang akan menjadi penyebab banyaknya pelanggaran dan kriminalitas dikota besar akibat dari ketidaksadaran hukum tersebut.

Jika ditelisik secara lebih dalam lagi, kondisi wilayah Indonesia terdiri dari lebih banyak daerah pedesaan, sehingga kesadaran hukum di daerah pedesaan perlu menjadi skala prioritas utama dan tidak boleh diabaikan, karena luasnya daerah yang terdiri dari pedesaan, bukan hal yang mustahil jika pelanggaran hukum juga sering dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sebab sebagai warga Negara Indonesia tak satupun kegiatan yang luput dari aturan

hukum dan masyarakat pedesaan tidak selamanya harus berada dalam kondisi tidak memiliki kesadaran hukum.

Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan mengakibatkan masyarakat kurang atau bahkan tidak memahami hukum, sehingga kesadaran hukum pun rendah. Disamping itu memang masyarakat pedesaan kurang atau bahkan tidak memahami hukum karena faktor-faktor antara lain, faktor komunikasi dan *literacy*. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum tersebut maka diperlukan upaya mengkomunikasikan hukum secara efektif dan terus menerus sehingga masyarakat dapat benar-benar memahami pentingnya hukum (hukum mempunyai pengaruh positif kepada masyarakat), karena hukum itu sendiri merupakan suatu pesan. Menurut Friedman “*A legal act (rule, doctrine, practice), whatever function it serve, is a message*”, pesan hukum itu tertuju baik kepada masyarakat secara umum maupun pemimpin masyarakat, maka hukum harus disampaikan dan dikomunikasikan kepada khalayak (<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/Yustisia/article/viewFile/259/244>, diakses pada tanggal 28 maret 2014).

Salah satu usaha pemerintah untuk mengkomunikasikan hukum kepada masyarakat adalah dengan melaksanakan penyuluhan hukum. Sesuai dengan perkembangannya, terkait dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum dalam bab umum pasal 1 menjelaskan bahwa :

“penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum” (www.fh.unsri.ac.id, diakses pada tanggal 5 Januari 2014).

Pada hakikatnya, penyuluhan adalah sebuah kegiatan komunikasi. Proses yang dialami oleh mereka yang disuluh sejak mengetahui, memahami, meminati, dan kemudian menerapkannya adalah suatu proses komunikasi. Dari proses komunikasi tersebut peran penyuluh sangat menonjol, agar materi penyuluhan tersebut dapat diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat yang diberikan penyuluhan. Penyuluhan hukum merupakan proses dimana seorang komunikator menyampaikan pesan hukum melalui media yang dipilih kepada komunikan, kemudian pesan tersebut ditangkap dengan makna yang sama oleh komunikan, dan komunikasi dapat dikatakan berhasil ketika ada *effect* yang timbul dari proses komunikasi penyuluhan tersebut.

Di dalam penyuluhan hukum terdapat suatu program yang dinamakan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Awalnya sebelum menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Desa/Kelurahan binaan yang terpilih dibina oleh Tim Penyuluhan Hukum di daerah masing-masing. Di sinilah tugas dan fungsi penyuluhan hukum untuk memberikan pengetahuan dan mendidik warga masyarakat agar kesadaran hukum menjadi meningkat.

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah sebuah Desa/Kelurahan yang dibina secara swakarsa dan swadaya dari dan oleh masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum warganya. Kesadaran masyarakat sangat dituntut dalam membentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum, karena jika hanya mengandalkan Tim Penyuluh Hukum maka kesadaran hukum tidak akan berjalan dengan semestinya, disinilah proses *who says what in which channel to whom with what effect* terjadi.

Setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum maka Desa/Kelurahan yang tadinya menjadi Desa/Kelurahan binaan Sadar Hukum akan ditinjau kembali dari tingkat Kabupaten dan Provinsi, apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan maka akan diberikan penghargaan *Anubhawa Sasana Desa* yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Artinya, Desa/Kelurahan tersebut dianugerahi penghargaan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum karena warga masyarakatnya sadar terhadap hukum dan mengaplikasikannya kedalam kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa kriteria agar sebuah desa atau kelurahan dapat menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum, yaitu :

1. Pelunasan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 90% atau lebih;
2. Tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Angka kriminalitas rendah (adanya penurunan jumlah kriminalitas dari tahun sebelumnya);

4. Angka kasus narkoba rendah (adanya penurunan jumlah pengguna narkoba dari tahun sebelumnya);
5. Tingginya (80%) kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan (sumber:Doc-Subbag Hukum 2013)

Namun kriteria diatas bukan menjadi suatu hal yang paten karena perkembangan dari peraturan tersebut tergantung pada daerah yang melaksanakan Penyuluhan Hukum. Apabila Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapatkan penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum namun tidak dapat mempertahankannya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka status sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah disematkan akan dicabut.

Penyuluhan hukum diikuti oleh hampir semua Provinsi di Indonesia. Mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua. Pada tahun 2012, Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih prestasi sebagai Provinsi yang paling banyak mendapatkan penghargaan *Anubhawa Sasana Desa*, yaitu sebanyak 120 desa di wilayah Jawa Tengah mendapatkan penghargaan *Anubhawa Sasana Desa* ([http://bphntv.bphn.go.id/index.php?option=com\\_easytablepro&view=easytable&id=11&sort\\_field=0&sort\\_order=ASC&filter\\_field=0&filter\\_type=LIKE&Itemid=181](http://bphntv.bphn.go.id/index.php?option=com_easytablepro&view=easytable&id=11&sort_field=0&sort_order=ASC&filter_field=0&filter_type=LIKE&Itemid=181), diakses pada tanggal 3 April 2014). Penghargaan tersebut diperoleh melalui kerja keras dari Tim Penyuluhan Hukum dalam membentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selebihnya adalah tugas Tim Penyuluhan Hukum dan masyarakat desa yang telah mendapatkan penghargaan tersebut untuk dapat terus mempertahankan status sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Berikut tabel jumlah desa/kelurahan sadar hukum di seluruh Indonesia:

Tabel 1.1

## Jumlah Desa Sadar Hukum di Provinsi Jawa Tengah

NO.	KOTA	JUMLAH DESA SADAR HUKUM
1.	Kabupaten Wonogiri	12 desa
2.	Kabupaten Karanganyar	1 desa
3.	Kabupaten Temanggung	1 desa
4.	Kabupaten boyolali	5 desa
5.	Kabupaten Brebes	31 desa
6.	Kabupaten Purworejo	6 desa
7.	Kabupaten Tegal	18 desa
8.	Kabupaten Sukoharjo	12 desa
9.	Kabupaten Kebumen	2 desa
10.	Kabupaten Purbalingga	2 desa
11.	Kabupaten Magelang	1 desa
12.	Kabupaten Semarang	18 desa

Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang merupakan daerah yang cukup banyak mendapatkan penghargaan *Anubhawa Sasana Desa* pada tahun 2012 adalah Kabupaten Sukoharjo. Sebanyak 12 desa di Kabupaten Sukoharjo berhasil mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat desa yang berhasil mewujudkan kriteria Desa Sadar Hukum dalam kehidupan sehari-hari (wawancara dengan Bapak Budi Susetyo, Kepala Bagian Hukum Pemkab Sukoharjo, 29 Januari 2014). Penghargaan tersebut dapat diraih berkat keberhasilan Pemkab Sukoharjo

membentuk Desa Sadar Hukum di Kabupaten Sukoharjo. Bapak Teguh Pramono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Sukoharjo pada saat itu menjelaskan “kriteria desa sadar hukum yang dimaksud adalah desa dengan tingkat KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) minim dan kesadaran masyarakat dalam taat hukum contohnya saja ketaatan membayar PBB mencapai angka lebih dari sembilan puluh persen (90 %),” (<http://sukoharjokab.go.id/2012/12/07/sukoharjo-raih-4-penghargaan.html>, diakses pada tanggal 13 januari 2014).

Tabel 1.2

Daftar Desa Sadar Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2013

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Kelurahan Gayam	Sukoharjo
2.	Desa Grogol	Weru
3.	Desa Pojok	Tawang Sari
4.	Desa Bulu	Bulu
5.	Desa Tanjungrejo	Nguter
6.	Desa Paluhombo	Bendosari
7.	Desa Kayuapak	Polokarto
8.	Desa Klumprit	Mojolaban
9.	Desa Pandeyan	Grogol
10.	Desa Duwet	Baki
11.	Desa Kagokan	Gatak
12.	Desa Ngemplak	Kartasura

Untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, terlebih dahulu sebuah desa haruslah mengikuti sebuah penyuluhan yang dinamakan Pembinaan Kadarkum. Dimana Pembinaan Kadarkum ini adalah penyuluhan yang dilakukan di Desa Binaan Sadar Hukum yang dilakukan guna menanamkan kesadaran hukum masyarakat dengan tujuan akhir adalah masyarakat desa tersebut bisa menerapkan peraturan hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini juga akan berimbas

positif terhadap naiknya status menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Status *penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan*. Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan di singkat menjadi Kadarkum yaitu Keluarga Sadar Hukum. Kadarkum ini merupakan wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya (sumber:Doc.Subbag-Hukum 2013).

Proses komunikasi penyuluhan hukum dilakukan oleh komunikator (penyuluh) yang menguasai materi penyuluhan. Ada 4 orang di Subbag Hukum yang menangani penyuluhan hukum, 4 orang tersebut sebagai tim inti dari penyelenggara penyuluhan hukum. Untuk narasumbernya sendiri adalah dari instansi yang pada tahun tersebut diajak bekerja sama untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Siapa yang akan memberikan penyuluhan tergantung dari kapasitas komunikator dalam penguasaan materi yang akan disampaikan. Komunikator haruslah orang yang menguasai materi penyuluhan dan juga memiliki latar belakang budaya dan pendidikan yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Ini sesuai dengan unsur komunikasi dimana *who* adalah komunikator yang menyampaikan pesan kepada yang disuluhkan (*to whom*) (wawancara dengan Saudara Budi Susetyo, Kepala Bagian Hukum Pemkab Sukoharjo, 29 Januari 2014).

Pesan yang disampaikan (*says what*) kepada komunikan merupakan pesan yang berkaitan dengan cara mendidik masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum. Penyuluhan Hukum di Kabupaten Sukoharjo selalu menekankan masyarakat untuk sadar dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tepat

waktu, karena ini akan mendidik masyarakat desa menjadi lebih disiplin dalam mentaati aturan hukum dan ini lah menjadi salah satu kriteria menjadi desa binaan sadar hukum di Kabupaten Sukoharjo.

Kabupaten Sukoharjo yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Tim Penyuluhan Hukum di Kabupaten Sukoharjo. Tipikal masyarakat desa yang berbeda karakter karena berbeda kondisi wilayah (utara, barat, timur dan selatan) tempat tinggal walaupun tergolong dalam daerah pedesaan menyebabkan komunikasi penyuluhan yang diberikan tim penyuluh kepada masyarakat yang di suluh berbeda, karena perbedaan wilayah geografis menentukan karakter masyarakat yang berbeda dalam memberikan respon terhadap penyuluhan yang diberikan (wawancara saudara Budi Susetyo, Kepala Bagian Hukum Pemkab Sukoharjo, 29 Januari 2014).

Kondisi masyarakat yang berada di daerah timur dan selatan yang cenderung pasif saat mendengarkan penyuluhan sehingga tim penyuluh harus menyesuaikan pola komunikasi penyuluhan yang sesuai dengan tipikal masyarakat yang seperti itu. Berbeda halnya dengan kondisi masyarakat yang tinggal di bagian barat dan utara, kondisi pedesaan yang sudah mulai tercampur dengan budaya perkotaan menjadikan masyarakatnya lebih aktif dalam memberikan respon balik kepada penyuluh. Namun tipikal masyarakat yang seperti ini adalah tipikal masyarakat yang dianggap terlalu aktif sehingga respon yang diberikan kadang menjadi keluar dari tema yang diberikan. Hal ini menjadi tugas tim penyuluhan hukum Pemkab Sukoharjo untuk mengatur pola komunikasi yang sesuai dengan tipikal

masyarakat yang dihadapi (wawancara dengan saudara Budi Susetyo, Kepala Bagian Hukum Pemkab Sukoharjo, 29 Januari 2014).

Permasalahan di sini adalah bagaimana caranya agar Tim Penyuluhan Hukum dapat menarik minat *audience* untuk dapat berpartisipasi di dalam proses penyuluhan hukum. Sebab, penyuluhan yang berjalan kaku tidak akan efektif dalam menggiring *audience* ke dalam pemikiran yang sepaham dengan penyuluh. Tim Penyuluhan Hukum dituntut untuk memiliki teknik komunikasi yang baik tentang bagaimana cara menarik perhatian masyarakat agar masyarakat tersebut mau berinteraksi. Persoalan minat disini terjadi ketika masyarakat desa sulit untuk berinteraksi atau memberikan respon balik di dalam pesan yang disampaikan oleh penyuluh, saudara Budi Susetyo mengungkapkan

“Bagaimana cara menghadapi orang desa dengan menggunakan bahasa yang dicampur dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, dan itupun tidak sembarang menggunakan bahasa Jawa mbak, karena kalau salah-salah bahasa takutnya masyarakatnya malah tersinggung, sehingga kami harus tetap melihat *audience* yang dihadapi”(wawancara dengan saudara Budi Susetyo, Kepala Bagian Hukum Pemkab Sukoharjo, 29 Januari 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Narno sebagai warga yang pernah mengikuti penyuluhan hukum terungkap bahwa penyuluh yang memberikan penyuluhan dirasa terlalu monoton karena hanya duduk saja tanpa berdiri dan menerangkan mengenai isi pesan yang ingin disampaikan “penyuluh hanya membaca slide saja tidak menjelaskan lebih rinci mbak”. Kondisi ini menyebabkan suasana penyuluhan menjadi lebih mengantuk, penyuluh dirasa tidak terlalu berkompeten dalam menyampaikan pesan, karena ada beberapa penyuluh namun

penyuluh hanya duduk saja di meja panjang, tidak ada yang berdiri atau memecahkan suasana dengan canda tawa sehingga lebih menarik lagi untuk dibahas (wawancara saudara Narno, Petugas Kecamatan Weru, 15 Mei 2014).

Di dalam sebuah komunikasi harus mengandung unsur “siapa” penerima pesan (komunikan), dan bagaimana hasil yang diinginkan oleh komunikator dan komunikan. Dimana terjadi proses pembentukan makna oleh dua pihak yang bersifat dinamis. Dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh kepada yang di suluhkan terjadi proses timbal balik antara penyuluh dan yang di suluh seperti anggukan dan pengiyaan atas materi yang disuluhkan oleh penyuluh. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh komunikator yaitu, penampilan, penguasaan masalah, dan penguasaan bahasa. Kualitas dan kesesuaian ketiga hal tersebut menentukan efektifitas komunikasi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Sukoharjo karena ingin melihat pola komunikasi penyuluhan hukum yang digunakan di Kabupaten Sukoharjo.

Keberhasilan dalam mencapai beberapa prestasi pada tahun 2012 menjadi suatu patokan keberhasilan dan diharapkan adanya kinerja yang terus meningkat sehingga bisa mempertahankan penghargaan yang sudah diraih dan sebisa mungkin meningkatkan jumlah Desa Sadar Hukum. Merujuk kepada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dijadikan sebagai salah satu landasan dari penyuluhan hukum di Kabupaten Sukoharjo, Bupati Sukoharjo kemudian mengeluarkan surat keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 180.05/17/2013 tentang penunjukkan Tim Penyuluhan Hukum Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 bahwa “Dalam rangka memasyarakatkan hukum dan meningkatkan

kesadaran hukum yang tinggi kepada masyarakat, perlu adanya kegiatan penyuluhan hukum di Kabupaten Sukoharjo dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum perlu menunjuk tim penyuluhan hukum kabupaten Sukoharjo tahun 2013” (Dokumentasi Subbag Hukum Pemkab Sukoharjo, 29 Januari 2014).

Sukoharjo dipilih sebagai objek daerah penelitian karena prestasi yang dicapai oleh Kabupaten ini dalam membentuk desa sadar hukum yang bisa sekaligus 12 desa dalam tahun yang sama dan juga mempertahankannya dalam jumlah yang sama sampai pada tahun 2013 (wawancara dengan saudara Budi Susetyo, Kepala Bagian Hukum Pemkab Sukoharjo, 29 Januari 2014). Selain hal tersebut, Sukoharjo yang sempat gempar dengan pemberitaan terorisme pada tahun 2011 juga menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di daerah ini, sebab dengan kejadian tersebut tentunya ada perhatian khusus yang diberikan pemerintah berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Pola komunikasi penyuluhan di Kabupaten ini menjadi hal yang unik untuk di teliti karena pada tahun 2012 banyak prestasi yang didapat berkaitan dengan hukum, seperti meningkatnya kesadaran membayar pajak selama 2 tahun terakhir yaitu dari kurun waktu 2011-2013, kewajiban membayar pajak tepat waktu juga menjadi materi yang sering di suluhkan kepada masyarakat yang diberi penyuluhan (<http://sukoharjokab.go.id/2013/09/27/kesadaran-wajib-pajak-di-sukoharjo-bayar-pbb-meningkat.html>, diakses pada tanggal 21 maret 2014).

Desa Sadar Hukum yang mendapatkan penghargaan *Anubhawa Sasana Desa* pada tahun 2013 menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih jauh komunikasi penyuluhan hukum Kabupaten Sukoharjo. Karena penghargaan yang diraih pada

tahun 2012 berhasil dipertahankan hingga tahun 2013, hal tersebut dianggap sebagai suatu prestasi, karena sulit untuk mempertahankan sesuatu yang telah dicapai. Jika komunikasi penyuluhan yang digunakan semakin menurun maka bisa jadi kualitas kesadaran hukum masyarakat menurun. Namun bukti prestasi yang dapat dipertahankan oleh 12 desa sadar hukum tersebut membuat peneliti ingin mengetahui lebih jauh dengan melakukan penelitian terhadap komunikasi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo terhadap desa sadar hukum dalam menanamkan kesadaran hukum yang tinggi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berangkat dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana proses komunikasi penyuluhan hukum Pemkab Sukoharjo dalam menanamkan kesadaran hukum di Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Sukoharjo tahun 2013?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian secara konseptual yang dapat diperoleh dari kegiatan penelitian yang penulis lakukan ini adalah :

Untuk mendeskripsikan dengan rinci tentang proses komunikasi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo dalam menanamkan kesadaran hukum di desa binaan sadar hukum Kabupaten Sukoharjo tahun 2013.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah mencakup manfaat akademis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini merupakan suatu bahan yang dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penulis yang meneliti tentang proses penyuluhan hukum dan sebagai tambahan referensi untuk komunikasi penyuluhan di tempat penulis menimba ilmu, yakni di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Manfaat praktis bagi Pemkab Sukoharjo**

Bagi Pemkab Sukoharjo dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk penelitian berikutnya tentang penyuluhan hukum yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo.

#### **b. Manfaat praktis bagi Pemkab Se-Indonesia**

Bagi Pemkab Se-Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan penyuluhan hukum di Pemkab dan Kota yang melaksanakan penyuluhan hukum.

c. Manfaat praktis bagi masyarakat luas

Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dalam mengetahui program penyuluhan hukum Pemkab Sukoharjo dalam menanamkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa binaan sadar hukum Kabupaten Sukoharjo tahun 2013.

## **E. KERANGKA TEORI**

### **1. Komunikasi Sebagai Proses Sosial**

Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam perubahan sosial (*social change*). Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Namun begitu, komunikasi juga tak akan lepas dari konteks sosialnya. Artinya ia akan diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, norma, pranata masyarakatnya, yang jelas komunikasi berperan dalam perubahan masyarakat (Nuruddin, 2007:46). Komunikasi sebagai proses sosial adalah

bagian integral dari masyarakat. Secara garis besar komunikasi sebagai proses sosial di masyarakat memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Komunikasi menghubungkan antar berbagai komponen masyarakat. Komponen disini tidak hanya individu dan masyarakat saja, melainkan juga berbagai bentuk lembaga sosial, asosiasi, stratifikasi, sosial (seperti sistem kelas masyarakat), organisasi desa dan lain sebagainya.
- b) Komunikasi membuka peradaban baru manusia menurut Koentjaraningrat (dalam Nuruddin, 2007:48), istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan serta sopan santun dan sistem pergaulan yang kompleks dalam suatu suatu struktur masyarakat yang kompleks pula.
- c) Komunikasi adalah manifestasi kontrol sosial dalam masyarakat. Berbagai nilai (*value*), norma (*norm*), peran (*role*), cara (*usage*), kebiasaan (*foklways*), tata kelakuan (*mores*) dan adat (*custom*) dalam masyarakat yang mengalami penyimpangan (*deviasi*) akan di kontrol dengan komunikasi, baik melalui bahasa lisan, sikap apatis atau perilaku nonverbal individu.
- d) Komunikasi berperan dalam sosialisasi nilai kemasyarakatan. Bagaimana sebuah norma kesopanan disosialisasikan kepada

generasi muda dengan contoh perilaku orang tua (*non verbal*) atau nasehat langsung (*verbal*).

- e) Individu berkomunikasi dengan orang lain menunjukkan jati diri kemanusiaannya. Itu juga komunikasi menunjukkan identitas sosial seseorang (Nuruddin, 2007:48-49).

## **2. Pengertian Komunikasi Penyuluhan**

Komunikasi secara umum adalah “suatu proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima” (Mardikanto,1993:57). Namun demikian, dalam kehidupan nyata proses komunikasi tidak hanya sebatas sampai pada diterimanya pesan oleh penerima, tetapi sampai juga pada kajian bagaimana tanggapan penerima atas pesan yang disampaikan oleh sumber (Rejeki, 1999:5).

Sebuah komunikasi dilakukan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Menurut Mardikanto (1993:60) secara umum ada tiga macam tujuan komunikasi (dalam Rejeki 1999:9), yaitu:

- *Informatif*, atau memberikan informasi berita/berita
- *Persuasive*, atau membujuk dan
- *Entertainment*, atau memberikan hiburan

Dari tujuan-tujuan diatas, masing-masing tidak dapat dipilah pilah secara tegas. Ketiganya dapat terjadi bersamaan, hanya kadarnya tidak sama. Dalam sebuah komunikasi mungkin lebih banyak unsur-unsur yang menghibur, namun dalam komunikasi yang lain dapat terjadi unsur persuasif lebih menonjol.

Untuk mengubah perilaku seseorang, kegiatan komunikasi dapat dilakukan melalui empat cara (Mardikanto, 1993:60):

- Secara *persuasive*, atau bujukan. Komunikasi yang dilakukan dengan bujukan terhadap sasaran komunikasi, terutama menyentuh aspek emosinya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga sasaran mau melakukan apa yang dilakukan komunikator.
- Secara *prevention*, atau pengulangan. Komunikasi dilakukan dengan melakukan pengulangan pesan sehingga sasaran melakukan apa yang dikehendaki komunikator.
- Secara *compulsion*, yaitu teknik pemaksaan secara tidak langsung terhadap sasaran dengan menciptakan kondisi-kondisi yang membuat sasaran harus mengikuti kehendak komunikator.

- Secara *coersion*, yaitu teknik pemaksaan secara langsung dengan memberikan sanksi baik berupa hukuman maupun hadiah kepada sasaran komunikasi bila tidak melakukan atau melakukan apa yang dikehendaki oleh komunikator.

Pengertian penyuluhan, Mardikanto (1993:11-17), dalam dasar-dasar komunikasi untuk penyuluhan. Ada empat proses untuk memahami penyuluhan, yaitu :

1. *Penyuluhan sebagai proses penyebaran informasi.* Melalui penyuluhan akan terjadi penyebarluasan informasi. Informasi yang dimaksud dapat terkait dengan materi, sumber informasi maupun alur informasi.
2. *Penyuluhan sebagai proses penerangan.* Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang sesuatu “yang belum diketahui” (dengan jelas). Dalam memberikan penyuluhan tersebut seorang juru penerang atau penyuluh perlu melakukan terus menerus sampai sasarnya mampu memahami, menghayati dan akhirnya melaksanakan yang di suluhkannya.
3. *Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku.* Tujuan dari suatu penyuluhan adalah terjadinya perubahan perilaku tidak sekedar memberi tahu atau menerangkan. Perubahan perilaku

yang dimaksudkan adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan dari sasaran komunikasi.

4. *Penyuluhan sebagai proses pendidikan.* Perubahan perilaku dilakukan melalui pendidikan. Dengan demikian penyuluhan tersebut mengandung maksud :

- a) Menyampaikan pemahaman atau pengetahuan tentang segala sesuatu yang lebih baik atau bermanfaat
- b) Dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
- c) Adanya kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan (Rejeki, 1999: 10-11).

Tugas dari penyuluh adalah sebagai orang yang memberikan penerangan kepada orang atau sekelompok orang mengenai sesuatu yang ingin disampaikan dan dianggap penting bagi kehidupan sasaran yang diberikan penyuluhan. Pada kasus penyuluhan hukum di Kabupaten Sukoharjo penyuluh sebagai pemegang peran utama karena bertindak sebagai komunikator yang serta merta menguasai materi dan memberikan materi penyuluhan guna mengajak masyarakat untuk sadar dan meningkatkan kesadaran hukum.

Komunikasi penyuluhan sangatlah penting, dimana komunikasi penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia memegang peranan kunci dalam

segala aspek pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya, karena kualitas manusia memegang kunci keberhasilan pembangunan maka usaha peningkatan kualitas manusia harus dilaksanakan, dalam proses peningkatan kualitas manusia inilah peranan komunikasi menjadi sangat penting (Leta, 1996:4).

Samsudin menyebut penyuluhan sebagai suatu usaha pendidikan non-formal yang dimaksudkan untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru. Penyuluhan merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat mau tertarik dan berminat untuk melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penyuluhan juga merupakan suatu kegiatan mendidikan sesuatu kepada masyarakat, memberi mereka pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan baru agar mereka dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya.

Penyuluhan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan pendidikan non-formal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan. Dalam upaya mengubah masyarakat tersebut, terdapat unsur-unsur seperti gagasan/ide/konsep yang dididikan, lembaga/badan/pihak yang memprakarsai perubahan masyarakat secara keseluruhan, tenaga penyebar ide/konsep yang dimaksud, dan anggota masyarakat baik secara individu maupun secara keseluruhan yang menjadi sasaran dari kegiatan penyuluhan tersebut.

Unsur-unsur komunikasi di dalam penyuluhan terdiri dari proses komunikasi dan makna pesan, sumber, komunikator, pesan, saluran, penerima pesan, umpan balik dan faktor lain yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh usaha penyuluhan hukum adalah:

- a) Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang perorangan, sebagai warga negara ;
- b) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga masyarakat taat kepada hukum dan secara sukarela tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum (Saleh, 1988:5-6).

### **3. Efektivitas Komunikasi Penyuluhan**

#### **a. Metode penyuluhan**

Metode penyuluhan berdasarkan pendekatan sasaran metode ini dibagi atas tiga, yakni :

##### **1. Pendekatan perorangan**

Dalam metode ini, penyuluh berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan sasarannya secara perorangan seperti

kunjungan ke rumah, lokasi, atau lahan, hubungan telepon dan lain sebagainya. Namun pendekatan ini dinilai kurang efektif karena memakan banyak waktu.

## 2. Pendekatan kelompok

Dalam pendekatan kelompok banyak manfaat yang dapat diambil, disamping dari transfers teknologi informasi juga terjadinya tukar pendapat dan pengalaman antar sasaran penyuluh dalam kelompok yang bersangkutan. Metode pendekatan kelompok lebih menguntungkan karena adanya umpan balik dan interaksi kelompok yang memberi kesempatan bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma para anggotanya.

## 3. Pendekatan Massal

Metode yang menjangkau sasaran dengan jumlah yang cukup banyak dan dapat mempercepat proses perubahan dalam perilaku. Hal ini disebabkan karena pemberi dan penerima pesan cenderung mengalami proses selektif saat menggunakan media massa sehingga pesan yang disampaikan *distorsi* (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18687/4/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 22 mei 2014).

Pola operasional penyuluhan hukum merumuskan metode penyuluhan hukum adalah suatu rakitan antara pendekatan, teknik dan sarana/media

penyuluhan hukum. Dalam hal ini, metode penyuluhan hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode :

- a) Penyuluhan hukum langsung, merupakan program penyuluhan hukum yang tidak memakai media, artinya penyuluh dengan khalayak (yang disulahi) melalui cara bertatap muka, berdialog, ceramah, diskusi, simulasi, temu wicara, pameran, dan pentas panggung.
- b) Penyuluhan hukum tidak langsung, dapat diartikan sebagai program penyuluhan hukum yang memakai media dan antara penyuluh dengan khalayak (yang disulahi) tidak mungkin untuk berdialog, maka dalam penyuluhan hukum tidak langsung dapat menggunakan media cetak dan media elektronik seperti buku, brosur, leaflet, selebaran, poster, tv, radio, video dan kaset (Saleh, 1988:16-17).

Badan Pembinaan Hukum Nasional menjabarkan metode penyuluhan hukum sebagaimana telah dimaksud di atas, dapat dilaksanakan dengan pendekatan :

- a) *Persuasif*, yakni penyuluh hukum dapat melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.

- b) *Edukatif*, yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum.
- c) *Komunikatif*, yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersikap akrab, terbuka dan timbal balik, dan
- d) *Akomodatif*, yakni penyuluh harus mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum (Sumber: Doc. Subbag Hukum 2013).

#### **b. Media Penyuluhan**

Media penyuluhan adalah alat bantu penyuluhan yang berfungsi sebagai perantara yang dapat dipercaya menghubungkan antara penyuluh dengan sasaran sehingga pesan atau informasi akan lebih jelas dan nyata (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27028/4/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 maret 2014, Jam 17:05 WIB). Dalam penyuluhan dikenal beragam media atau alat bantu penyuluhan, seperti benda (sampel, model tiruan), barang cetakan (brosur, poster, photo,

leaflet, sheet), gambar diproyeksikan (slide, film, film-strip, video, movie-film) dan lambang grafika (grafik batang dan garis, diagram, skema, peta).

Media atau saluran komunikasi adalah medium atau pembawa pesan yang mana pesan tersebut disampaikan dari sumber kepada penerima.

Rogers membagi saluran komunikasi menjadi (Leta, 1996:105):

- a) Saluran interpersonal dan media massa
- b) Saluran lokal dan saluran kosmopolit. Saluran inter-personal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka (sumber pesan dan penerima) antara dua orang atau lebih. Misalnya rapat atau pertemuan kelompok, percakapan langsung, pembicaraan dari mulut ke mulut, getok tukar dan sebagainya. Sedangkan saluran media massa adalah alat-alat penyampaian pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu *audiens* dalam jumlah besar, yang dapat menembus batasan ruang dan waktu.

Windia (1986) menyatakan bahwa ada juga para ahli membedakan saluran komunikasi sebagai berikut :

- a) Saluran formal, yaitu penyaluran informasi melalui iklan dan melalui pertunjukan-pertunjukkan
- b) Saluran informal, yaitu suatu penyaluran informasi karena adanya kontak-kontak secara insidental, seperti halnya melalui

pergaulan, perdagangan, dan sebagainya (dalam Leta, 1996:106).

### **c. Materi Penyuluhan**

Materi penyuluhan adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan berupa informasi-informasi atau pesan. Materi dalam penyuluhan adalah yang sesuai dengan kebutuhan sasaran dan dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh sasaran penyuluh. Sesuai dengan tujuan penyuluhan hukum maka materi hukum yang akan disuluhkan kepada masyarakat dibedakan menjadi dua :

- a) Materi hukum yang harus diketahui oleh setiap warga masyarakat
- b) Materi hukum yang hanya diperlukan oleh mereka yang berhubungan dengan sektor-sektor tertentu saja dalam keidupan masyarakat (Saleh, 1988:14)

### **d. Waktu dan tempat penyuluhan**

Dalam penyuluhan pengaturan waktu dan tempat yang tepat harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sasaran penting dan saling berkaitan dalam mencapai tujuan penyuluhan. Kapan dan dimana dilaksanakan penyuluhan harus terkesan tidak mengganggu dan merugikan.

### **e. Sasaran dan khalayak**

Sasaran atau khalayak adalah orang-orang atau kelompok dalam masyarakat atau masyarakat pada umumnya yang menerima penyuluhan hukum. Sasaran penyuluhan hukum adalah seluruh lapisan masyarakat yang dapat dibedakan menjadi :

- a) Generasi muda;
- b) Wanita;
- c) Pegawai Negeri;
- d) Guru/Pendidik;
- e) Petani;
- f) Pengusaha/Pedagang;
- g) Buruh;
- h) Nelayan;
- i) Seniman;
- j) Pemuka Agama dan Kepercayaan;
- k) Tokoh adat dan masyarakat dan lain-lain (Saleh, 1988:17-18).

Dalam melakukan penyuluhan, maka penyuluh yang baik harus melakukan penyuluhan sesuai dengan langkah-langkah penyuluhan kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Mengkaji kebutuhan hukum masyarakat

2. Menetapkan masalah hukum masyarakat
3. Memprioritaskan masalah yang terlebih dahulu untuk ditangani melalui penyuluhan hukum masyarakat
4. Menyusun perencanaan penyuluhan
  - a) Menetapkan tujuan
  - b) Penentuan sasaran
  - c) Menyusun materi/isi penyuluhan
  - d) Memilih metode yang tepat
  - e) Menentukan jenis alat peraga yang akan digunakan
  - f) Penentuan kriteria evaluasi
5. Pelaksanaan penyuluhan
6. Penilaian hasil penyuluhan
7. Tindak lanjut dari penyuluhan (Effendy, 1998:224-225)

## **F. METODELOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1998:63). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dengan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antarfenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif yang dilakukan pada waktu sekarang atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden (Nazir, 1998: 65).

Berdasarkan tujuan dari penelitian deskriptif tersebut, maka peneliti ingin membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki di lapangan berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan hukum guna menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Peneliti ingin mengungkap sejauh mana kinerja yang selama ini dilakukan oleh tim penyuluhan hukum Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh yang secara langsung bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo untuk sadar terhadap hukum. Sebagai aspek penting di dalam kehidupan bernegara, namun di dalam penyelenggaraanya, hukum yang dirangkai di dalam kegiatan penyuluhan hukum dengan sewajarnya akan terus membutuhkan pola komunikasi penyuluhan hukum yang baik guna mencapai target yang diharapkan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati dan Pemda Sukoharjo Bagian Hukum Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo. Dan yang kedua penelitian dilakukan di tempat penyuluhan dan juga wawancara mendalam di kantor Bupati yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo.

## **3. Sumber Data**

Sumber data untuk menghimpun data dalam penelitian deskriptif kualitatif, tidak sekedar manusia yang dapat menyatakan pendapat dengan mempergunakan kata-kata (lisan dan tulisan), tetapi dapat pula dari sumber-sumber tertulis yang diinterpretasikan (Nawawi, 1995:51). Penggunaan sumber data dalam penelitian ini adalah, staff subbag hukum Kabupaten Sukoharjo dan juga masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan memiliki jabatan di dalam perangkat desa seperti ketua RT/RW,

petugas Kecamatan, Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan lain sebagainya. Serta beberapa dokumen yang dimiliki oleh subbag hukum Kabupaten Sukoharjo.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2010:224).

##### *a. Indepth Interview*

Esterberg (dalam Sugiyono, 2010:231) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Lincoln and Guba dalam Sanapiah Faisal (dalam Sugiyono, 2010:235), mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara

- 4) Melangsungkan alur wawancara
- 5) Mengkonfirmasi ikhisar hasil wawancara dan mengakhirinya
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Wawancara mendalam dilakukan selama penelitian ini berlangsung terhadap staf subbag hukum bagian penyuluhan hukum Kabupaten Sukoharjo dan berakhir ketika data yang diharapkan sudah masuk dan dirasa cukup. Wawancara dilakukan pada responden yang memiliki kriteria yang berkaitan dengan penguasaan program penyuluhan hukum Kabupaten Sukoharjo, kriteria responden yang diharapkan yaitu:

- 1) Informan merupakan staf subbag hukum yang secara langsung menangani program penyuluhan hukum dan telah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun dalam penanganan program penyuluhan hukum.
- 2) Informan merupakan seseorang yang pernah mengikuti penyuluhan hukum dan memiliki jabatan atau *power* diantara kelompok masyarakatnya sehingga menjadi orang yang dapat dipercaya dalam menyampaikan informasi terkait penyuluhan hukum yang pernah diikuti.

b. Studi kepustakaan

Studi dokumenter adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya seperti brosur, buku-buku, koran, majalah dan yang sejenis. Data tertulis itu diklasifikasikan dan dibuat kategorinya agar dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah penelitian (Nawawi, 1995:69). Studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk mempelajari dari buku laporan yang dibuat oleh penyuluhan hukum Kabupaten Sukoharjo.

## **5. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini data yang telah terkumpul kemudian di analisis. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, data yang telah terkumpul dan akan dianalisis menggunakan cara mengatur, mengurutkan, dan mengkatogoriannya. Analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atau pertanyaan perihal rumusan-rumusan atau atau hal-hal yang tersusun dan diperoleh dalam proyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif terdiri dari 4 alur kegiatan analisis yaitu :

### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data lapangan dilakukan mulai bulan Januari tahun 2014. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data besar yang terdapat di lapangan, yang berasal dari wawancara yang dilakukan kepada informan yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam tahapan ini data yang telah

terkumpul kemudian dianalisis dan kemudian dipilih data yang menjadi fokus penelitian.

#### b. Reduksi data

Reduksi data adalah tahapan dalam membuat abstraksi atau rangkuman inti dari jawaban yang diajukan kepada informan. Kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu agar data menjadi lengkap dan rinci, sehingga dapat menggambarkan topik yang diteliti.

Melakukan reduksi data berarti menganalisis data dengan cara menajamkan, menggolongkan serta mengarahkan data sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Namun tidak sebatas itu saja, dalam reduksi data peneliti juga dapat melakukan pembuangan terhadap beberapa data yang dianggap tidak terlalu perlu serta nantinya diorganisir dengan sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan.


#### c. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan ketiga di dalam analisis data. Data yang telah didapatkan dan dikelompokkan kemudian diolah dan dianalisa dengan cara interpretasi data berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan teori yang ada. Penyajian data merupakan upaya penyusunan, pengumpulan informasi ke dalam suatu matriks atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi macam ini akan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kecenderungan kognitif manusia adalah penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam suatu

bentuk yang dapat dipahami secara gamblang. Penyajian data yang sederhana dan mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data deskriptif kualitatif yang valid. Penyajian ini bisa dalam bentuk matriks, grafik atau bagan yang dirancang untuk menghubungkan informasi. Penyajian data yang dilakukan peneliti adalah mengenai penyuluhan hukum dalam menanamkan kesadaran hukum.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang didalamnya mampu memuat dan menggabungkan data-data yang telah didapatkan. Selain itu, kesimpulan akan menggambarkan keadaan dari hasil masalah yang diteliti.



Gambar 1.1 komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif

(Huberman, 1992: 20)

## **6. Uji validitas data**

Menurut Moleong untuk mengukur derajat kepercayaan (kredibilitas) dapat digunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu :

- a. Perpanjangan keikutsertaan
- b. Ketekunan pengamatan
- c. Triangulasi
- d. Pengecekan sejawat
- e. Kecukupan refensial
- f. Kajian kasus negatif
- g. Pengecekan anggota

Berdasarkan teknik pemeriksaan keabsahan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong 2000:175). Triangulasi adalah teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di

luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, antara lain dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berbeda latar belakang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2007:330-332).